

TEPUNG TAWAR SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM MENDAMAIKAN SENGGKETA: KEARIFAN LOKAL DALAM NASKAH ULU DAN KEBERLANGSUNGANNYA

Syafran Afriansyah¹ dan Muhammad Haidar Izzuddin²

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

²Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Indonesia

Korespondensi: syafranafriansyah_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This research examines the role of the tradition of *tepung tawar*, particularly in the Ulu manuscript 93 E 1 in the National Library of the Republic of Indonesia, as social capital in resolving conflicts and reconciling disputes. Social conflicts, especially in social relations, are increasing in a competitive modern society. As a nation rich in local wisdom values, Indonesia has great potential to resolve conflicts peacefully by utilizing traditional wisdom. One of the local traditions that can be used as social capital is the *tepung tawar* tradition. This research has two main objectives, namely to reveal the content of Ulu manuscript 93 E 1 related to the *tepung tawar* tradition and to analyze its relevance to the practice of *tepung tawar* in reconciling conflicts in modern society. To achieve these objectives, a descriptive qualitative method is used to document and analyze the *Jampi Tepung* text in the manuscript. This approach involves an in-depth text study by identifying key elements of the rituals and prayers contained in the manuscript. Additionally, social capital theory by social Colletta dan Cullen (2000) and restorative justice by Braithwaite (2002) are applied to link the local wisdom of the *tepung tawar* tradition with contemporary conflict resolution practices. The findings of this study show that Ulu 93 E 1 contains important information about the tradition of fresh flour. This tradition, although rooted in local wisdom, remains relevant and can become social capital in a modern context to achieve social harmony.

Keywords: *Tepung Tawar; Social Capital; Ulu Manuscript; Local Wisdom; Restorative Justice*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran tradisi *tepung tawar*, khususnya yang terdapat dalam Naskah Ulu 93 E 1 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sebagai modal sosial dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan sengketa. Konflik sosial, terutama dalam hubungan bermasyarakat, semakin meningkat di tengah masyarakat modern yang kompetitif. Sebagai bangsa yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal, Indonesia memiliki potensi besar untuk menyelesaikan konflik secara damai dengan memanfaatkan kearifan tradisional. Salah satu tradisi lokal yang dapat dijadikan modal sosial adalah tradisi *tepung tawar*. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu mengungkapkan isi Naskah Ulu 93 E 1 terkait dengan tradisi *tepung tawar* dan menganalisis relevansinya dengan praktik tepung tawar dalam mendamaikan konflik di masyarakat modern. Untuk mencapai tujuan ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisis teks *Jampi Tepung* dalam naskah tersebut. Pendekatan ini melibatkan kajian teks mendalam dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari ritual dan doa yang terdapat dalam naskah. Selanjutnya, teori modal sosial Colletta dan Cullen (2000) serta *restorative justice* dari Braithwaite (2002) digunakan untuk menghubungkan kearifan lokal dalam tradisi *tepung tawar* dengan praktik penyelesaian konflik masa kini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Naskah Ulu 93 E 1 mengandung informasi penting tentang tradisi *tepung tawar*. Tradisi ini, meskipun berakar pada kearifan lokal, tetap relevan dan dapat menjadi modal sosial dalam konteks modern untuk mencapai harmoni sosial.

Kata kunci: *Tepung Tawar; Modal Sosial; Naskah Ulu; Kearifan Lokal; Restorative Justice*

1. PENDAHULUAN

Hubungan sosial kemasyarakatan sering kali menciptakan kepentingan-kepentingan yang berbeda antara sesama anggota masyarakat. Perbedaan kepentingan tersebut bila tidak ditata secara arif, maka akan membuat benturan-benturan yang pada akhirnya berujung kepada perselisihan atau konflik. Pada tataran kecil konflik bisa terjadi antar individu dalam komunitas kecil, misalnya konflik dengan teman kerja atau konflik dengan tetangga. Namun bila sebuah konflik meluas bisa menjadi konflik sosial yang melibatkan masyarakat yang lebih luas dengan dampak kerugian yang besar, seperti pada kasus-kasus konflik sosial di Aceh, konflik sosial di Ambon, konflik sosial di Sampit dan lainnya. Konflik sosial antara etnis Dayak dan Madura pada akhir 2000 hingga Februari 2001 menelan korban 500 orang Madura, serta lebih dari 100.000 dari mereka mengungsi keluar Sampit (Hadi 2021).

Dalam konteks kehidupan modern yang sangat kompetitif saat ini, konflik antar individu menjadi semakin banyak terjadi. Konflik bisa disebabkan oleh kasus-kasus kecil yang sepele, misalnya akibat pertengkaran anak, atau hanya karena membuang limbah (Karsum 2018), karena disebabkan hewan peliharaan, karena parkir kendaraan, akibat menjemur pakaian sebarangan dan berbagai hal sepele lainnya. Lebih parahnya lagi konflik yang berawal dari hal sepele tersebut, justru banyak yang berujung pada konflik berkepanjangan atau terjadi perkelahian bahkan sampai terjadi pembunuhan (Atma 2022).

Ada banyak juga konflik kecil dengan orang dekat tetapi harus diselesaikan dengan menempuh jalur hukum. Seperti diberitakan Detik News, diantara kasus sepele dalam bertetangga yang harus diselesaikan dengan melibatkan aparat penegak hukum. Seperti yang terjadi di Pekanbaru, seorang bidan harus berurusan dengan hukum karena merusak pagar seng yang dibuat oleh tetangganya. Terjadi juga di Sumenep Madura, dua orang tetangga harus bersengketa diranah hukum akibat salah seorang menutup akses jalan setapak menuju rumahnya. Di Bali terjadi kasus mencuri bambu dengan nilai Rp. 100.000,- tetapi harus berakhir di penjara. Di salah satu kompleks perumahan di Jakarta ada kasus saling lapor polisi dengan tetangganya dengan alasan penghinaan, dan banyak lagi kasus lainnya (Detik News 2012).

Sebagai bangsa yang berperadaban dan kaya dengan warisan nilai-nilai kearifan, konflik dengan tetangga akibat hal-hal yang sepele, dengan penyelesaian di pengadilan, sesungguhnya adalah sebuah ironi. Karena dengan kekayaan budaya dan adat istiadat, bangsa Indonesia memiliki modal sosial yang besar untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus konflik dengan cara perdamaian. Sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Penelitian *Alternative Dispute Resolution* yang dilakukan Mahkamah Agung RI tahun 2000, disebutkan bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai kearifan tradisional yang bisa menjadi modal bagi upaya merumuskan konsep untuk meluaskan jalan penerapan penyelesaian konflik di luar pengadilan (Mahkamah Agung RI 2000). Hal ini didukung oleh pandangan Colletta dan Cullen (2000, 26), yang menyatakan bahwa *“social capital can serve as a key source of reconciliation and reconstruction in divided societies through the formation of broad and diverse networks”* (‘modal sosial dapat berfungsi sebagai sumber utama rekonsiliasi dan rekonstruksi masyarakat yang terpecah melalui pembentukan jaringan yang luas dan beragam,’). Teori ini menunjukkan bahwa modal sosial yang kaya, seperti jaringan sosial dan norma adat, dapat menjadi kunci dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali dalam masyarakat yang mengalami konflik.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menegaskan pentingnya mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal bagi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*) atau upaya menegakkan keadilan di luar pengadilan. Seperti dikatakannya, “Hukum yang dinamis dengan mengakomodir kearifan lokal merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat” (Taolin 2022). Lebih lanjut, Braithwaite (2002) menegaskan bahwa “*restorative justice is a powerful tool for securing respect for legal rights, but more powerful if it is backed by the possibility of responsive escalation to litigated justice.*” (‘restorative justice dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menegakkan hak-hak hukum, tetapi akan lebih kuat lagi jika didukung oleh kemungkinan eskalasi ke jalur hukum formal bila diperlukan’). Dengan demikian, dari teori ini, keadilan restorative penting untuk menciptakan keadilan yang inklusif, dimana kekuatan hukum dan kearifan lokal saling melengkapi demi mewujudkan masyarakat yang damai dan adil.

Salah satu kearifan lokal yang dimiliki hampir seluruh daerah di Indonesia adalah tradisi *tepung tawar*.¹ Tradisi tepung tawar adalah tradisi yang berisikan ritual dan doa untuk beberapa tujuan dalam mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat. Secara umum tradisi tepung tawar terbagi dalam tiga bentuk; (1) Dilakukan dalam ritual ritus siklus kehidupan, seperti acara selamatan kandungan, kelahiran, perkawinan. Tujuannya adalah untuk mendoakan agar mendapatkan sukses dalam kehidupan. (2) Dilakukan untuk tolak bala dan membuang sial. Misalnya apabila terjadi kecelakaan, orang yang selalu ditimpa musibah dan kesialan. (3) Dilakukan untuk mendamaikan sengketa atau konflik. Pihak yang bersengketa atau berkonflik didamaikan kemudian mereka diikat dengan satu ikatan kekeluargaan atau yang disebut *angkan-angkanan*, yaitu menjadikan pihak yang sebelumnya bersengketa sebagai saudara angkat (Syarifuddin dkk. 2022, 48).

Selain masih ditemui dalam praktek-praktek di tengah masyarakat, tepung tawar juga ada yang ditemui dalam naskah kuno. Salah satunya adalah yang tertulis dalam *naskah ulu*, beraksara Ulu yang tersimpan di Layanan Koleksi Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi PNRI) dengan kode naskah 93 E 1. Dari pembacaan awal, didapati ada bagian dari naskah ini yang terkait dengan tradisi tepung tawar, yaitu *jampi tepung*. Sehingga diduga kuat naskah ini dapat memberikan informasi tentang tradisi tepung tawar khususnya di daerah sekitar tempat ditulisnya naskah ini, yaitu di wilayah yang saat ini dikenal dengan Ulu Palembang. Tradisi tepung tawar ini dapat digunakan sebagai modal sosial yang berperan dalam *restorative justice*. Tradisi ini memberikan wadah bagi individu yang bersengketa untuk berekonsiliasi dan membangun hubungan harmonis.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, masalah yang akan dielaborasi pada penelitian ini adalah tentang kandungan isi naskah 93 E 1 yang terkait dengan tradisi tepung tawar. Agar permasalahannya lebih terarah, maka diformulasikan dalam kalimat tanya yang terdiri dari dua pertanyaan; (1) bagaimana informasi tentang tradisi tepung tawar yang terkandung dalam Naskah 93 E 1? dan (2) bagaimana relevansinya dengan tradisi tepung tawar dalam perdamaian yang berlangsung saat ini?

¹ Tradisi tepung tawar umum ditemukan pada kawasan Masyarakat Melayu di Nusantara, mulai dari Kepulauan Karimun (Hendara, D.F. & Ariani, A., 2022), Riau (Rahmadhanty, R., dkk., 2024), Sumatera Selatan (Nurdiansyah, Maftuh, & Malihah, 2023), Sambas (Hemafitria, 2019; Novianty, dkk., 2021), hingga Sarawak (Bohari & Magiman, 2020).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kandungan isi naskah 93 E 1, khususnya yang terkait dengan tradisi Tepung Tawar dan untuk melihat relevansinya dengan tradisi tepung tawar dalam berdamai yang masih dipraktekkan saat ini. Dengan demikian diharapkan ada pengayaan informasi tentang tradisi tepung tawar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang terkait tradisi tepung tawar cukup banyak ditemui, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hemafitria (2019) yang berjudul; “Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal Tradisi Tepung Tawar pada Etnis Melayu Sambas.” Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tepung tawar memberikan nilai positif bagi masyarakat, sebagai perwujudan rasa syukur yang dikontekstualisasikan menjadi karakter agama.

Selain itu adalah penelitian Novianty, dkk. pada (2021), “Nilai Kearifan Lokal yang Terdapat pada Acara Tepung Tawar di Desa Sepingan Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.” Dari hasil penelitiannya, acara tepung tawar menumbuhkan nilai-nilai kehidupan masyarakat yaitu kerja keras, disiplin, pendidikan, gotong royong, pengelolaan gender, pelestarian kreativitas budaya, kepedulian, kesopansantunan, kesetiakawanan sosial, kerukunan, penyelesaian konflik, komitmen, rasa syukur serta pikiran positif.

Penelitian Bohari & Magiman (2020), dengan judul “Simbol dan Pemaknaan Ritual Adat Tepung Tawar dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Sarawak.” Bohari dan Magiman menemukan bahwas bahan yang digunakan dalam pelaksanaan adat tepung tawar secara simbolik membawa makna kekayaan (rezeki), kesucian, kecantikan, kesuburan, akhlak, dan kebahagiaan.

Selanjutnya, penelitian Nurdiansyah, dkk. (2023) yang membahas mengenai tepung tawar sebagai resolusi konflik berlandaskan nilai-nilai Pancasila, memberikan perspektif yang lebih luas dengan menggambarkan implementasi tradisi tepung tawar sebagai resolusi konflik, terutama dalam konteks nilai-nilai Pancasila di Sumatera Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tepung tawar perdamaian merupakan manifestasi nilai-nilai luhur Pancasila, yang dapat menjadi solusi untuk mencegah dan mengatasi konflik yang dapat muncul dari keberagaman di Indonesia.

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya adalah penelitian yang berbasis pada penelitian lapangan dengan sumber primer pada praktik tradisi tepung tawar. Belum ditemui penelitian yang mengungkapkan informasi tentang praktik tradisi tepung tawar yang terkandung didalam naskah Ulu. Karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan karena akan memberikan sesuatu yang baru (*novelty*) berupa informasi tentang tradisi tepung tawar dari naskah Ulu dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang tradisi tepung tawar, menggabungkan aspek historis, budaya, dan pendamaian konflik atau sengketa dalam satu konteks yang komprehensif.

3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berg (2001) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang berusaha mendeskripsikan konsep, makna, definisi, objek, dan metafora. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan mendokumentasikan kesimpulan penulis yang diperoleh dari observasi dan pengumpulan

data. Adapun metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengobservasi sasaran penelitian secara rinci menuju generalisasi ide yang abstrak (Semiawan 2010, 59).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah naskah *Jampi tepung* kode 93 E 1 koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Adapun informasi mengenai kodeks dan teks dari naskah ini menggunakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Izzuddin (2022). Dalam melakukan pengumpulan data, digunakan metode studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur, seperti buku, artikel, hingga situs web yang terkait dengan tradisi tepung tawar.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data utama. Wawancara dipilih untuk menggali informasi mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan pemahaman para responden terkait tradisi tepung tawar. Bentuk metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik secara fleksibel melalui pertanyaan terbuka, namun tetap dalam kerangka tema yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan melalui panggilan WhatsApp untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif, terutama karena keterbatasan geografis antara peneliti dan narasumber.

Responden utama dalam penelitian ini adalah H.I. dan R.I., yang dipilih karena mereka pernah mengalami kecelakaan yang menimbulkan ketegangan pada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, namun berhasil meredam konflik tersebut melalui pendekatan humanis dan praktik tepung tawar. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari laporan penyelesaian konflik yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Muara Gula Baru (2023), yang mengkaji kasus penyelesaian konflik antara individu bernama W dan N melalui tradisi serupa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teks *Jampi Tepung* dalam Naskah 93 E 1 PNRI

Teks *Jampi Tepung* merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Teks ini dapat dijumpai pada naskah Ulu kode 93 E 1 yang menjadi koleksi dari PNRI. Berdasarkan *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4*, Naskah 93 E 1 ini diberi judul *Rencong Handschrift*. Naskah ini tersimpan pada layanan koleksi naskah nusantara PNRI. Naskah ini tidak menyertakan informasi asal usulnya, namun memuat teks *Jampi Tepung* yang menjadi sumber data primer dalam kajian ini. Menurut catatan P. Voorhoeve, naskah 93 E 1 merupakan hadiah yang disumbangkan oleh K. F. Holle (1829-1896) kepada Bataviaasch Genootschap, kemungkinan disumbangkan pada paruh kedua abad ke-19. Hadiah tersebut dicatat sebagai “*geschenk van der heer K. F. Holle*” atau ‘hadiah dari tuan K. F. Holle’ dalam Or. 9447 (121) *Inventaris Lamppongsch en Rentjong* (1953).



Gambar 1. Halaman Pertama Naskah 93 E 1
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Bahan dasar naskah 93 E 1 adalah kulit kayu yang dilipat-lipat menjadi 4 lipatan seperti akordeon. Naskah ini ditulis pada dua sisi, depan (muka A) dan belakang (muka B) dengan jumlah halaman sebanyak 13 halaman teks dan 1 halaman kosong. Ukuran per halaman 13,5 cm x 13,5 cm dan tebal keseluruhan 0,5 cm. Naskah 93 E 1 ini menggunakan bentuk huruf [^]/k/ yang hanya ditemui pada aksara Ulu Rejang, Lembak, dan Besemah, sedangkan Ulu Serawai akan menggunakan bentuk [^]. Kemudian untuk huruf /ng/ digunakan bentuk [^] yang merupakan variasi bentuk dari [^] dan [^] pada aksara Ulu Rejang, Lembak, dan Besemah, sedangkan Ulu Serawai menggunakan bentuk [^]. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa naskah ini tidak menggunakan aksara Ulu Serawai. Bentuk lain yang digunakan oleh naskah 93 E 1 ini adalah penggunaan konsonan [^]/mp/, [^]/nca/ dan [^]/ngk/ yang hanya ditemui di skriptorium Besemah dan Serawai (Izzuddin 2022, 94-95). Namun, naskah ini menggunakan tanda diakritik vokal [^] yang tidak lazim ditemukan dalam variasi Besemah. Kemungkinan, naskah ini berasal dari wilayah masyarakat penutur bahasa Lembak, Col, atau Musi yang menggunakan dialek Melayu dengan vokal [^]. Hal ini juga didukung oleh penggunaan istilah “*wang*” ‘orang’ dalam dialek bahasa tersebut, sementara dalam bahasa Besemah istilah yang digunakan adalah “*jeme*.”

Naskah 93 E 1 memiliki 3 teks yang secara keseluruhan berkaitan satu dengan yang lainnya. Teks-teks tersebut adalah *ini jampi tepung* mengenai mantra tepung tawar sebanyak delapan halaman, *duwa kasi ala* mengenai mantra dan petuah kasih Allah sebanyak tiga halaman, dan doa keselamatan dalam bahasa Arab sebanyak dua halaman (Izzuddin 2022).

Naskah ini sebelumnya pernah ditransliterasi ke aksara Latin yang kini transliterasinya disimpan dengan kode U DJA/2/33 di Hull History Centre Inggris. Kode U DJA/2 merupakan kode kumpulan salinan beraksara Latin naskah-naskah Lampung dan Rencong (Ulu) dari Sumatera Selatan yang dilakukan oleh P. Voorhoeve dan Jaspán mulai dari tahun 1955. Berdasarkan informasi dari *Hull History Centre: Papers of Mervyn Aubrey Jaspán*, naskah 93 E 1 merupakan “*an incantation over magic powder, usually a thin paste made by mixing rice-flour with water*” (‘sebuah mantra berkekuatan sihir, biasanya berbentuk adonan tipis yang dibuat dengan mencampurkan tepung beras dan air’) (Hull History Centre n.d).

Tepung tawar mempertautkan secara erat antara unsur nilai spiritual, natural (alamiah), dan sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahmadhanty, R. dkk. (2024, 23), tradisi tepung tawar mengandung nilai spiritual melalui doa dan nilai sosial melalui penghargaan dan penghormatan terhadap individu lain. Adapun menurut Royyani (2014, 216), tradisi tepung tawar mengandung nilai alamiah, yaitu dengan digunakannya keanekaragaman hayati yang tidak dapat digantikan dengan peralatan sintetis lainnya.

Mengacu pada isi dari naskah 93 E 1, nilai spiritual terlihat dari doa-doa untuk mengusir kesialan dan memohon berkah, seperti dalam ungkapan tentang membuang celaka. Nilai alamiah tercermin dari penggunaan bahan alami seperti tepung dan air dalam ritual serta mantra yang terkait dengan alam. Sedangkan nilai sosial tampak dari doa untuk kesejahteraan dan keharmonisan antarindividu, seperti harapan agar orang penunggu rumah sejahtera. Secara keseluruhan, tradisi ini mengintegrasikan ketiga nilai tersebut untuk mendamaikan konflik dan mempererat hubungan sosial. Berikut adalah teks mengenai tepung tawar (*jampi tepung*) pada naskah 93 E 1.

Tabel 1. Teks Jampi Tepung naskah 93 E 1

<i>Ini jampi tepung</i>	Ini Jampi Tepung
<i>Kamanenye kawu naregahge</i>	Kemana saja engkau <i>naregahge</i>
<i>Turunnye bujang di surage</i>	Turunnya bujang dari surga
<i>Manawari sawung sijing saisi bumi Manawari</i>	Membuat tawar <i>sawung sijing</i> seisi bumi
<i>sawung sijil saisi laut</i>	Membuat tawar <i>sawung sijil</i> seisi laut.
<i>Tawar saisi bumi</i>	Tawar seisi bumi
<i>Tawar saisi laut</i>	Tawar seisi laut
<i>patala guru pute manawari tawar</i>	Patala guru putih menawari tawar
<i>Banyaq sair pakare sair</i>	Banyak syair perkara syair
<i>Sair ni barambang mate</i>	Syair ini rambang mata
<i>Banyaq ayir pakare ayir</i>	Banyak air perkara air
<i>Ayir ini mbuwang calake</i>	Air ini membuang celaka
<i>Tepungku tepung puti</i>	Tepungku tepung putih
<i>Sangkannye turun kaduniye</i>	Sebabnya turun ke dunia
<i>Diye manepung manawari</i>	Ia menepung, membuat tawar
<i>Sangkan ditepung ditawari</i>	Oleh karena ditepung dibuat tawar
<i>Kalu tana dade bangkayan</i>	Kalau tanah <i>dade bangkayan</i> ,
<i>Kalu tana guringan</i>	Kalau tanah <i>guringan</i>
<i>Aarang tana mandegung gamarincing</i>	Arang tanah <i>mandegung gamarincing</i>
<i>a ya? nyuraq a ya?</i>	<i>a ya? nyuraq a ya?</i>
<i>Malangka sude ku tepung ku tawari</i>	Setelah kutepung kubuat tawar
<i>Diye idaq bacahba lagi</i>	Ia tidak terulang lagi
<i>Rahayu same rahhayu</i>	Sejahtera dan sejahtera
<i>Rahayu wang nunggu ruma ini</i>	(Semoga) sejahtera orang penunggu rumah (ladang) ini
<i>B?p(...)ka siramu leban</i>	<i>b p(...)ka siramu leban</i>
<i>babuwa siramu nangke</i>	Berbuah <i>siramu nangka</i>
<i>Sahwuk sahwaku dalam paseban</i>	<i>Sahwuk sahwaku dalam paseban</i>
<i>Daw(...)tenye ndak basarape</i>	<i>Daw(...)te nya tidak rindang</i>
<i>Kayu igang kayu langgawe tumbu di utan basar</i>	Pohon igang, pohon lenggawa tumbuh di hutan besar

<p><i>Ba ne manangis mariyang riyang</i> <i>Se diye manjing ka dusun</i> <i>Sedun mamangku anak mandusiye</i> <i>Pintaqla dengan tuwan</i> <i>Mangke diye manjing ka dusun mamangku</i> <i>anaq mandusiye</i></p>	<p><i>Ba ne</i> menangis meraung-raung Si dia datang ke dusun <i>Sedun</i> memangku anak manusia Pintalah dengan tuan Agar Ia datang ke dusun memangku anak manusia</p>
<p><i>Pangku beras dengan padi</i> <i>Pangku rimas dengan pitis</i> <i>Pangku anaq dengan cucung</i> <i>Sa bisa calake kayu bangun tuwa saraje kayu</i></p>	<p>Pangku beras dengan padi Pangku <i>rimas</i> dengan uang Pangku anak dengan cucu Bisa-bisa celaka pohon bangun sakti <i>saraje</i> pohon</p>
<p><i>Kayu ta kayu langge ti tige sarumpun</i> <i>Layun name sedun</i> <i>Diye manjing ka dusun</i> <i>Segan mamangku anaq mandusiye Kapalang</i> <i>manjing ka dusun mamangku anak, mamangku</i> <i>anak mandusiye</i></p>	<p>Pohon <i>ta</i> pohon <i>langge</i> tiga serumpun <i>Layun name sedun</i> Dia datang ke dusun Segan memangku anak manusia Kepalang datang ke dusun memangku anak, memangku anak manusia</p>
<p><i>Pangku la beras dengan padi</i> <i>Pangku reti dengan bande</i> <i>Pangku la anaq dengan cucung</i> <i>Sa bisa calake kayu timbul tuwa saraje kayu</i> <i>dara itam nawari tawar</i></p>	<p>Pangkulah beras dengan padi Pangku <i>reti</i> dengan harta Pangkulah anak dengan cucu Bisa-bisa celaka pohon timbul sakti <i>saraje</i> pohon dara hitam menawari tawar</p>
<p><i>Kayu empat turun</i> <i>ka-se kayu candane</i> <i>kaduwe kayu bijaksane</i> <i>katige kayu keling wana</i> <i>kaempat kayu linggang rawa</i></p>	<p>Pohon empat turun Pertama pohon cendana Kedua pohon bijaksana Ketiga pohon keling wana Keempat pohon linggang rawa</p>
<p><i>Manangis mariyang riyang</i> <i>Sedut diye manjing kadusun</i> <i>Mamangku anaq mandusiye</i> <i>Pintaqla dengan tuwan</i> <i>Mangke diye manjing ka dusun mamangku</i> <i>anaq mandusiye</i></p>	<p>Menangis meraung-raung Tidak mau ia datang ke dusun Memangku anak manusia Pintalah dengan tuan Agar Ia datang ke dusun memangku anak manusia</p>
<p><i>Pangku reti dengan bande</i> <i>Pangku beras dengan padi</i> <i>Pangku anaq dengan cucung</i> <i>Sa bisa calake kayu bangun tuwa saraje kayu</i></p>	<p>Pangku <i>reti</i> dengan harta Pangku beras dengan padi Pangku anak dengan cucu Bisa bisa celaka pohon bangun sakti <i>saraje</i> pohon</p>
<p><i>Takale saye ka bumi turun manepung</i> <i>manawari</i> <i>Sangkan ditepung ditawari</i> <i>Kalu kayu tanggiran tiyung</i> <i>Kalu kayu malirang bakal tuwanye pute nandak</i> <i>bala</i></p>	<p>Tatkala saya ke bumi turun menepung membuat tawar Oleh karena ditepung ditawari Kalau pohon tenggeran (burung) tiyung Kalau pohon malirang (akan) memiliki tuah (kesaktian) putih penolak bala Kalau pohon menimpa lebang tuahnya putih</p>
<p><i>Kalu kayu manimpe lebang tuwanye puti</i> <i>bacanandung</i> <i>Kalu kayu manimpe tunggul anaq raje mungga</i> <i>tambangan</i> <i>Kayu nyungguh kayu</i></p>	<p><i>bacanandung</i> Kalau pohon menimpa tunggul anak raja <i>mungga tambangan</i> Pohon <i>nyungguh</i> pohon Pohon ngalancar sudah kutepung kutawari</p>

<i>Kayu ngalancar sude ku tepung ku tawari</i>	Dia tidak mencoba (terjadi) lagi,
<i>Diye idaq mancuba lagi</i>	Dia tidak memaksa (melakukan) lagi
<i>Diye idaq maksa lagi</i>	Sabisa celaka pohon bangun sarimbun
<i>Sabisa calake kayu bangun sarimbun nyawa nawari tawar</i>	nyawa menawari tawar
<i>Gamuru sa burung tiyung kan buwa sarawe rawe</i>	Gerumuh seekor burung tiyung kan buwa serawa-rawa
<i>Sapulu datang nye rejung rejung babale dari Jawe</i>	Sepuluh datang nya rejung, rejung babale dari Jawa
<i>Diye sarat dengan pangisinye</i>	Dia sarat akan pengisinya
<i>Sarat ule barana dalam ditamba dengan ka yi?ng pute</i>	Sarat ule barana dalam ditambah dengan ka yi ng pute

Sumber: Teks *Jampi Tepung* naskah 93 E 1 PNRI; Izzuddin (2022).

Bait pembuka pada bagian pertama teks *Jampi Tepung* mengungkapkan unsur spiritual melalui kata “*bujang dari surage*”. Bentuk ini merujuk pada tokoh yang mempunyai kemampuan untuk memberikan kebaikan untuk alam semesta bumi, laut beserta isinya. Meskipun tidak ada penjelasan yang jelas tentang identitas “*bujang dari Surage*”, penggunaan kata “*bujang*” mengacu pada sosok lelaki. Sementara itu, “*surage*” (surga) mengindikasikan keyakinan akan keberadaan tempat suci yang menjadi tempat kediaman penguasa alam semesta. Oleh karena itu, dipahami bahwa “*bujang dari surage*” merujuk pada penguasa alam semesta yang memberikan nilai-nilai kebaikan kepada umat manusia. Selanjutnya, teks menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*bujang dari surage*” tersebut adalah “Patala Guru putih”.

Patala Guru Putih merupakan sebuah nama yang memiliki keterkaitan dengan kepercayaan Hindu. Nama ini dapat diasosiasikan dengan Batara Guru (Izzuddin 2022, 96). Dalam kepercayaan tradisional di Nusantara, Batara Guru dianggap sebagai sosok dewa tertinggi. Dalam tradisi Batak misalnya, Batara Guru atau dikenal sebagai dewa yang menguasai dunia atas (Manullang 2019, 226). Adapun dalam tradisi Bugis Batara Guru diyakini sebagai leluhur dari orang Bugis (Rahayu 2020, 71-82). Meskipun demikian, bagian lain dari naskah 93 E 1 PNRI ini, yaitu *duwa kasi ala* dan doa bahasa Arab, menunjukkan aspek-aspek keislaman yang kuat. Naskah 93 E 1 PNRI ini nampaknya berusaha memasukkan unsur Islam pada bagian teks lain meski pada bagian *Jampi Tepung* unsur kepercayaan lama masih ada.

Bait pembuka dalam *Jampi Tepung* ini mengisyaratkan permintaan tolong kepada penguasa dunia. Agar manusia memperoleh keselamatan maka manusia harus membina hubungan baik dengan Tuhannya, dalam hal ini adalah dengan mematuhi semua bentuk perintah dan larangan-Nya. Selain itu manusia juga harus melaksanakan penyembahan terhadap Tuhan, yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Setelah hubungan baik dengan Tuhan terbina dan telah melaksanakan peribadatan, maka manusia diberikan kesempatan untuk memohon kepada Tuhan atau berdoa.

Bait lainnya dari teks *Jampi Tepung* ini juga merepresentasikan unsur alamiah yang diungkapkan melalui bait pantun yang berbunyi “banyak syair perkara syair, syair ini rambang mata, banyak air perkara air, air ini membuang celaka”. Pantun ini menggunakan unsur alam berupa air sebagai sampiran dan isi. Dalam isi pantun tersebut, disebutkan bahwa air yang digunakan bukanlah sembarang air, melainkan air yang dapat membuang celaka. Hal ini merupakan praktik umum dalam tradisi masyarakat Nusantara yang

menjadikan unsur alam, seperti air, sebagai media doa/mantra. Dalam hal ini doa dilantunkan dalam bentuk syair pantun dengan unsur air sebagai medianya.

Bagian lain yang menjadi inti dari teks ini adalah penggunaan media tepung untuk membuat tawar (menetralisir) sesuatu. Teks tersebut secara jelas menyebutkan bahwa yang dibuat tawar adalah rumah (ladang) yang dibuktikan dari baris berikut “sejahtera dan sejahtera, (semoga) sejahtera orang penunggu rumah (ladang) ini”. Adapun bagian lain dari teks ini merupakan mantra dengan unsur sugesti sebagai media untuk membangkitkan kekuatan magis yang bertujuan memanggil sosok yang dapat menolak bala bencana (Izzuddin 2022, 107).

Berdasarkan penjelasan dari Ivan, tokoh masyarakat adat Kota Lubuk Linggau, sebuah mantera pada hakikatnya adalah doa, selalu menggunakan unsur alam, seperti air, bahan makanan, tumbuh-tumbuhan sebagai media untuk memanjatkan doa. Fungsinya adalah untuk mengingatkan bahwa semua unsur alam pada hakikatnya adalah bersumber pada unsur ketuhanan, sehingga ia harus dipertautkan dalam bentuk doa (Hairil Ivantiza, wawancara pribadi 4 Januari 2024). Dari hasil pembacaan teks *Jampi Tepung* pada naskah 93 E 1 PNRI tersebut, terungkap bahwa naskah ini memuat bagian penting dari tradisi tepung tawar yaitu mantera atau doa.

Perdamaian dan Tradisi Tepung Tawar di Sumatera Selatan

Teks *Jampi Tepung* yang tercantum dalam Naskah 93 E 1 PNRI menunjukkan keselarasan dengan praktik tradisional tepung tawar yang masih dapat ditemukan pada masyarakat Sumatera Selatan. Naskah 93 E 1 diduga berasal dari Masyarakat penutur bahasa Melayu Tengah, khususnya dari dialek Col, Lembak, atau Musi, yang sebagian besar tersebar di provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, untuk memahami relevansi dan implementasi tradisi ini dalam konteks moderen, penting untuk mengkaji contoh kasus perdamaian yang menggunakan tradisi tepung tawar di wilayah Sumatera Selatan.

Tradisi tepung tawar dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu tepung tawar untuk ritual ritus siklus kehidupan, tepung tawar untuk tolak bala dan membuang sial, dan tepung tawar untuk sengketa atau konflik. Di wilayah Sumatera Selatan, tepung tawar untuk sengketa digunakan untuk mendamaikan kedua pihak yang tengah bertikai. Kedua pihak yang berkonflik akan dipertemukan untuk membahas tindak lanjut permasalahan. Setelah ada kesepakatan dan didamaikan, kedua pihak akan disiram dengan tepung tawar. Jikalau kedua belah pihak masih menyimpan dendam satu sama lain, maka kedua belah pihak akan mendapat bala (kesialan) yang lebih besar (Budaya Palembang Darussalam 2021).

Tepung dalam tradisi tepung tawar terbuat dari beras kunyit yang dihaluskan. Adapun campuran lainnya adalah bunga tujuh warna. Bunga-bunga tersebut nantinya akan dimasukkan kedalam wadah berisi air yang nantinya akan digunakan untuk mengusap kepala kedua pihak yang bersengketa. Setelah proses tersebut selesai dilakukan, barulah beras kunyit ditaburkan di kepala kedua pihak yang bersengketa. Proses ini haruslah disaksikan oleh dua orang saksi.

Secara konsep, baik tepung tawar untuk tolak bala dan mendamaikan sengketa memiliki proses yang sama, yaitu dimulai dengan media air kemudian barulah tepung beras. Hal ini senada dengan teks *Jampi Tepung* berikut, “Banyak air perkara air, air ini membuang celaka. Tepungku tepung putih, olehnya turun ke dunia, dia menepung membuat tawar”. Teks ini mengisyaratkan bahwa setelah media air digunakan, maka tepung beras putih ditaburkan hingga jatuh (turun) ke tanah (dunia).

Proses lainnya dari tepung tawar untuk mendamaikan sengketa adalah makan bersama. Makan bersama didahului oleh kedua pihak yang bersengketa yang disuapkan oleh seorang pemangku adat. Kedua pihak yang bersengketa juga haruslah bersalaman setelah prosesi ini. Terakhir, proses tepung tawar diakhiri dengan doa selamat. Hal ini juga sesuai dengan Naskah 93 E 1 PNRI yang memiliki teks doa dalam bahasa Arab setelah teks *Jampi Tepung*.

Salah satu contoh penggunaan tradisi tepung tawar yang masih umum di Sumatera Selatan adalah dalam kasus kecelakaan. Tradisi ini sering ditemui di wilayah seperti Empat Lawang dan Muara Enim. Sebagai contoh kasus, H.I., narasumber pertama, mengalami kecelakaan di Muara Saling, Empat Lawang pada 10 September 2021. Mobil yang ia kendarai dari Lubuk Linggau menenggol seorang pengendara motor. Kondisi ini memunculkan potensi konflik, bahkan perkelahian yang melibatkan keluarga korban, setelah kecelakaan terjadi. Untuk mencegah eskalasi konflik, H.I. memutuskan membawa korban ke rumah sakit di Lubuk Linggau. Masyarakat setempat, di tengah ketegangan, mengadopsi tradisi tepung tawar sebagai cara penyelesaian konflik.

Proses tepung tawar dimulai dengan mencampur tepung beras dan air, lalu merendam daun *sedingin* (cocor bebek) ke dalam adonan tepung cair. Campuran tepung tersebut kemudian dioleskan ke motor dan mobil, dengan harapan bahwa tindakan ini akan mencegah terulangnya kecelakaan di masa mendatang. Tahap penyelesaian konflik ini diakhiri dengan doa bersama dan makan bersama sebagai simbol perdamaian. Menandai akhir dari konflik tersebut, kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan sepakat untuk menjadikan diri mereka sebagai satu keluarga (H.I., wawancara pribadi 4 Januari 2024). Dengan cara ini, tradisi tepung tawar terbukti tetap relevan dalam membantu masyarakat setempat mengatasi konflik yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional tetap dihargai dan diaplikasikan dalam lingkungan modern.

Tradisi tepung tawar berakar pada nilai-nilai lokal dan kepercayaan tradisional yang terus berkembang dalam konteks modern. Proses ini, meskipun dapat dilakukan secara lebih sederhana, tetap mempertahankan prinsip-prinsipnya yang mendasar, yaitu penyelesaian konflik dengan pendekatan *win-win solution*. Contoh lainnya adalah kasus penyelesaian konflik Masyarakat antara saudara W dan N di Desa Muara Gula Baru, Muara Enim, pada 24 Februari 2023. Bentuk penyelesaian konflik karena kesalahpahaman yang berujung perkelahian antara dua warga ini adalah dengan membayar biaya tepung tawar sebesar tiga ratus ribu rupiah (Desa Muara Gula Baru 2023). Proses penyelesaian konflik ini difasilitasi oleh pemerintah Desa Muara Gula Baru yang memanggil kedua belah pihak untuk berunding dan berdamai. Pihak kedua memberikan biaya tepung tawar sebesar tiga ratus ribu rupiah sebagai bentuk simplifikasi tradisi tepung tawar kepada pihak pertama dan sepakat menyelesaikan permasalahan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Adakalanya proses tepung tawar tidak digunakan sama sekali, namun esensi nilai yang terkandung tetap memainkan peran penting dalam menanggapi peristiwa-peristiwa tertentu. Sebagai contoh kasus lain, pada tanggal 16 Agustus 2022, R.I., narasumber kedua, mengalami kecelakaan di Desa Payakabung, Ogan Ilir, menabrak seorang pejalan kaki. R.I. kemudian membawa korban ke Rumah Sakit di Indralaya untuk mendapatkan pertolongan pertama. Keluarga R.I. dan keluarga korban akhirnya melakukan mediasi tanpa tuntutan hukum. Pada tanggal 20 Agustus 2022, R.I. dan keluarga mendatangi korban dengan membawa makanan dan kebutuhan lainnya, didampingi oleh tetangga korban dan kepala

desa guna mencari penyelesaian bersama. Meskipun tidak ada tuntutan dari keluarga korban, R.I. memantau perkembangan korban selama 6 bulan (R.I., wawancara pribadi 23 Januari 2024). 3 bulan dari kejadian kecelakaan tersebut, keluarga korban mengadakan acara tolak bala dengan doa bersama, menunjukkan bahwa meskipun rangkaian proses tradisional tepung tawar tidak diterapkan secara langsung, nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh tradisi tersebut tetap memberikan pedoman dalam menjaga keharmonisan dan perdamaian di masyarakat.

Dengan demikian, tradisi tepung tawar di Sumatera Selatan tidak hanya merupakan praktik berakar budaya yang menjalani transformasi dalam konteks modern, tetapi juga sebuah warisan yang terus relevan dalam menanggapi dinamika sosial masyarakat. Meskipun kadangkala proses tepung tawar tidak diterapkan secara langsung, esensi nilai yang terkandung dalam tradisi ini tetap menjadi landasan yang kuat dalam merespons dan menyelesaikan peristiwa-peristiwa tertentu. Dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsipnya, tradisi tepung tawar mengajarkan bahwa penyelesaian konflik dengan pendekatan *win-win solution* dan semangat kekeluargaan adalah kunci utama dalam membangun harmoni dan kedamaian di tengah keragaman masyarakat.

Tepung Tawar Untuk Mendamaikan Sengketa

Naskah 93 E 1 PNRI berisi teks yang menjelaskan praktik tepung tawar dalam konteks budaya Masyarakat Uluan Sumatera Bagian Selatan, yang berfungsi sebagai tradisi penolak bala. Dalam naskah tersebut, tradisi tepung tawar diuraikan sebagai ritual yang melibatkan penggunaan tepung beras, serta doa-doa tertentu, yang menunjukkan bagaimana praktek ini dikontekstualisasikan dalam sistem kepercayaan lokal.

Seperti telah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa tradisi tepung tawar dapat dilakukan untuk tiga tujuan utama; sebagai penolak bala atau pembuang kesialan, untuk memohon keselamatan, dan sebagai media untuk mendamaikan sengketa. Sebagai penolak bala atau menolak kesialan, tepung tawar lebih bersifat sebagai media doa, memohon kepada Tuhan agar bala atau kesialan yang dialami tidak kembali terjadi. Doa pada prinsipnya ada sebuah keniscayaan pada masyarakat yang menganut sistem ketuhanan, baik pada masyarakat yang masih menganut kepercayaan tradisional yang bersifat animisme atau dinamisme, hingga pada masyarakat yang berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Tunggal atau bertauhid. Doa yang disampaikan pada tradisi tepung tawar mengikuti pola perkembangan keyakinan ketuhanan yang dianut masyarakat pelaksananya. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Melayu Tamiang, dijelaskan bahwa tepung tawar adalah tradisi yang melanjutkan tradisi masyarakat pada keyakinan agama sebelumnya yaitu Agama Hindu. Tetapi karena keyakinan agama masyarakat telah berubah kepada Agama Islam, maka doa yang digunakan adalah doa sesuai ajaran Agama Islam (Hariadi 2022, 187).

Demikian halnya pada tujuan tepung tawar sebagai permohonan keselamatan pada setiap ritus siklus kehidupan manusia. Siklus kehidupan manusia yang dimulai dari masa kehamilan, kelahiran, anak-anak, remaja, usia perkawinan, dewasa, tua, hingga meninggal dunia adalah sebuah perjalanan hidup yang membutuhkan keselamatan. Adapun keselamatan tersebut adalah bersumber dari Tuhan sebagai pemegang otoritas tunggal untuk menentukan nasib manusia (Zayadi 2015, 269). Tradisi Tepung tawar pada setiap siklus kehidupan ini, pada prinsipnya juga adalah doa sebagaimana pada tradisi tepung tawar penolak bala. Bedanya adalah pada tradisi tepung tawar penolak bala, doa dilakukan

setelah bala atau kesialan terjadi, sementara pada tepung tawar permohonan keselamatan, doa dan ritualnya dilakukan sebelum adanya musibah atau kesialan.

Bagian ketiga dari tujuan tradisi tepung tawar sebagai media mendamaikan pihak bersengketa, pada bagian ini tepung tawar bersentuhan langsung dengan aktifitas kehidupan, yaitu bersentuhan dengan individu-individu yang terlibat dalam permasalahan konflik. Tradisi tepung tawar menawarkan pola penyelesaian konflik dengan memberikan solusi yang saling menguntungkan, *win-win solution*, tidak ada pihak yang dirugikan. Pola penyelesaian ini sangat relevan dengan perkembangan paradigma masyarakat modern saat ini dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik. Misalnya sebagaimana sudah mulai dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia yang beralih kepada paradigma *keadilan restoratif* untuk menyelesaikan sengketa pidana dengan jalan damai.

Tradisi tepung tawar dalam konteks mendamaikan sengketa, mencerminkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan kompromi dalam menyelesaikan konflik. Melalui pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa, tradisi tepung tawar menciptakan ruang bagi mereka untuk berbicara, mendengarkan, dan mencari solusi bersama. Dalam proses ini, nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati, dan keadilan menjadi landasan utama. Selain itu, tradisi tepung tawar juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Ketika dua pihak yang bersengketa setuju untuk menjalani prosesi tepung tawar, mereka juga menunjukkan komitmen untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Tepung tawar menjadi simbol penyucian dan pemulihan hubungan yang terputus akibat konflik. Melalui prosesi ini, tradisi tepung tawar menciptakan ikatan emosional dan sosial yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap tradisi tepung tawar tidak hanya memiliki implikasi lokal tetapi juga relevan dalam skala yang lebih besar. Dalam mempertahankan nilai-nilai kultural yang kaya, mempromosikan dialog antarbudaya, dan memberikan alternatif bagi resolusi sengketa dan konflik, tradisi ini menunjukkan bahwa warisan budaya dapat menjadi sumber kekayaan untuk membangun dunia yang lebih damai dan harmonis. Sebagai bagian yang integral dari identitas budaya, tradisi tepung tawar memberikan inspirasi bagi upaya memahami dan memelihara keberagaman serta menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama dan kedamaian di tengah kompleksitas tantangan global.

5. KESIMPULAN

Permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu menggunakan jalur pengadilan. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berkebudayaan besar, memiliki modal sosial guna menemukan perdamaian dalam permasalahan sosial yang ada. Tepung tawar sebagai sebuah tradisi lama memiliki modal sosial dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Tepung tawar yang tercatat dalam naskah Ulu 93 E 1 membuat tradisi ini dirasa penting oleh masyarakat pendukungnya. Hal ini memiliki implikasi bahwa tradisi tepung tawar diharapkan memiliki keberlangsungan di masa depan. Paling tidak, ide-ide mengenai bentuk jampi-jampian dan doa-doa yang terkandung di dalamnya bisa tetap dibacakan.

Naskah 93 E 1 PNRI menyajikan pemahaman historis yang berharga mengenai tradisi tepung tawar, terutama dalam hal permohonan keselamatan. Prinsip-prinsip dasar yang dijelaskan dalam tradisi tepung tawar terus relevan dalam praktik kontemporer di

Sumatera Selatan. Naskah ini menunjukkan bagaimana tradisi ini telah bertahan dan beradaptasi dari masa lalu hingga saat ini, mencerminkan kontinuitas serta perubahan dalam penerapannya.

Saat ini, tradisi tepung tawar tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat Sumatera Selatan, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa. Tradisi ini sering digunakan dalam situasi modern, seperti kasus kecelakaan, untuk mencegah eskalasi konflik, dan mempromosikan perdamaian. Dengan menggabungkan aspek historis, budaya, dan nilai-nilai lokal, tepung tawar menawarkan pendekatan yang komprehensif terhadap resolusi sengketa. Meskipun pelaksanaannya mungkin tidak selalu sama seperti di masa lalu, nilai-nilai inti dari tradisi ini tetap memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Atma, A. *Akibat Air Cuci Piring, Warga Panggungrejo Kota Pasuruan Bunuh Tetangga*. *beritajatim.com*. (16 Agustus 2022). <https://beritajatim.com/peristiwa/akibat-air-cuci-piring-warga-panggungrejo-kota-pasuruan-bunuh-tetangganya>. (Diakses pada 20 September 2022).
- Bohari, S. J., & Magiman, M. M. "Simbol Dan Pemaknaan Ritual Adat Tepung Tawar Dalam Perkahwinan Masyarakat Melayu Sarawak", *Jurnal Komunikasi Borneo (JKoB)* no. 8, (2020): 22-37.
- Braithwaite, J. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press. 2002.
- Budaya Palembang Darussalam. *Tradisi Tepung Tawar Perdamaian Adat Palembang*. Youtube. (6 Juni 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=4GGFMxzFIWY&t=884s>. (Diakses pada 4 Januari 2024).
- Colletta, N. J., & Cullen, M. L. *Violent conflict and the transformation of social capital: Lessons from Cambodia, Rwanda, Guatemala, and Somalia* (Vol. 795). World Bank Publications. 2000.
- Desa Muara Gula Baru. *Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Saudara Nopriansyah*. Desa-development Muara Enim. (24 Februari 2023). <https://admin.desa-development.muaraenimkab.go.id/storage/QsnByzVNF6JfJhQZ8BuSJRBM5QnyvX-metaTGF5YW5hbiBUaW5kYWthbiBQZW5nYWWR1YW4gTm9wcmllhbnN5YWgucGRm-.pdf>. (Diakses pada 24 Januari 2024).
- Detik News. *5 Kasus Ribut Antar Tetangga yang Berujung ke Proses Hukum*. detikNews. (11 Juni 2012). <https://news.detik.com/berita/d-1938414/5-kasus-rihut-antar-tetangga-yang-berujung-ke-proses-hukum>. (Diakses pada 20 September 2022).
- Hadi, A. *Contoh Konflik Sosial di Indonesia dan Penyebabnya*. Tirto.ID. (13 November 2021) <https://tirto.id/contoh-konflik-sosial-di-indonesia-dan-penyebabnya-glk5>. (Diakses pada 24 Januari 2024).

- Hariadi, J. "Revitalizing Tepung Tawar to Protect lokal Cultural Heritage of Aceh Tamiang", *Jurnal Seni Budaya Mudra* 37 no. 2, (2022).
- Hemafitria, H. "Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal Tradisi Tepung Tawar Pada Etnis Melayu Sambas", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 3 no. 2, (2019): 121-132.
- Hendra, D. F. & Arini, A. Tepuk Tepung Tawar Sebagai Simbol Ritual Budaya Melayu Kabupaten Karimun. *Dance and Theatre Review* 5(1), (2022): 1-8.
- Hull History Centre. *U DJA Papers of Professor Mervyn Aubrey Jaspan 1847-1982*. Hull History Centre Catalogue. <https://catalogue.hullhistorycentre.org.uk/files/u-dja.pdf>. (n.d.). (Diakses pada 20 September 2022).
- Izzuddin, M. H. "Naskah Rencong Handschrift (93 E 1 PNRI) Analisis Struktur dan Aspek Islam", *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 22 no. 2, (2022): 88-106.
- Karsum, K. *Buangan Limbah Rumah Tangga Jadi Pemicu Konflik Antar Tetangga*. Polda Gorontalo. (7 November 2018) <https://tribranews.gorontalo.polri.go.id/18446/buangan-limbah-rumah-tangga-jadi-pemicu-konflik-antar-tetangga/>. (Diakses pada 20 September 2022).
- Mahkamah Agung RI. *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (PEN)*. Perpustakaan Mahkamah Agung. 2000. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>. (Diakses pada 20 September 2022).
- Manullang, H. "Local Wisdom Of Batak Toba Culture In Environmental Conservation." Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan (No. 1). 2019. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/seminter2019/index>
- Novianty, F., Wiwik, W., & Sulha, S. "Nilai Kearifan Lokal yang Terdapat pada Acara Tepung Tawar Di Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5 no. 1, (2021): 15-24.
- Nurdiansyah, E., Maftuh, B., & Malihah, E. "Tepung Tawar Perdamaian: Resolusi Konflik Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila di Sumatera Selatan", *Atwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 285-294. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JICC/article/view/26352>
- Or. 8447 (121). (1953, September 26). *Inventaris Lampongsch en Rentjong*. Universiteit Bibliotheek Leiden.
- Rahayu, N. W. S. "Bhatara Guru Dalam Tradisi Bugis Kuno (Perspektif Lontara I La Galigo)." *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu* 11 no. 2, (2020): 71-82.
- Rahmadhanty, R., Rahmawati, R. D., & Gustiwi, T. "Tepuk Tepung Tawar: Tradisi Kebudayaan Masyarakat Melayu Riau", *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial* 3(1), (2024): 15-26.
- Royyani, M. F. "Tepung Tawar: Keanekaragaman Hayati dan Jejak Budaya di Pegunungan Meratus". *Jurnal Biologi Indonesia* 10 (2), (2014).

Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo. 2010.

Syarifuddin, S., Rezeki, W., & Kalsum, U. “Eksistensi Tradisi Tepung Tawar Sebagai Warisan Budaya Lokal Palembang”, *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 16 no. 1, (2022): 43-53.

Taolin, A. U. *Keadilan Restoratif, Jaksa Agung: Harus Memperhatikan Kearifan Lokal | Hukum*. Gatra. (23 Agustus 2022). <https://www.gatra.com/news-550587-hukum-keadilan-restoratif-jaksa-agung-harus-memperhatikan-kearifan-lokal.html>. (Diakses pada 20 September 2022).

Zayadi. “Ritual Siklus Hidup Dalam Dialektika Islam Dan Budaya Lokal”, *Jurnal Edugama* 1 no. 1, (2015).

93 E 1. (n.d.). *Jampi Tepung*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.